



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU

NUMOR : PPO.421.5 / 2305.A / IX / 2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PERBATASAN LAMAKNEN SELATAN

BUPATI BELU

- Menimbang :
- a. bahwa rangka peningkatan akses ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan kesempatan belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan di daerah perbatasan diperlukan layanan pendidikan menengah serta sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan relevan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pembangunan pendidikan menengah kejuruan dapat dilakukan di daerah perbatasan;
 - c. bahwa pendirian program atau satuan pendidikan menengah wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/ atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal di berikan oleh Bupati/Wali Kota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Perbatasan Lamaknen Selatan pada Kecamatan Lamaknen Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2848);
 - 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);
 - 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan :
1. Petunjuk Teknis 2014 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK.
 2. Surat Permohonan Camat Lamaknen Selatan Nomor KCLNKS, 420/158/IV/2014, tanggal 28 April 2014 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Perbatasan Lamaknen Selatan, Desa Lakmaras, Kecamatan Lamaknen Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Perbatasan Lamaknen Selatan pada Kecamatan Lamaknen Selatan
- KEDUA : Kegiatan penerimaan siswa baru dan operasional lainnya dimulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APRD) Kabupaten Belu dan Sumber-sumber Pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 2 September 2014

